



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN BUDAYA BACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan budaya baca di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu adanya strategi meningkatkan minat baca yang dapat memberikan stimulasi kepada masyarakat melalui pelaksanaan Pojok Baca;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Budaya Baca.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN BUDAYA BACA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
6. Pembudayaan gemar membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan suatu peradaban masyarakat menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi kegenerasi.
7. Budaya membaca adalah kebiasaan yang di dalamnya terjadi proses berfikir yang kompleks, terdiri dari beberapa aktivitas seperti keterampilan atau kata kunci yang disebut menginterpretasikan dan merefleksikan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
9. Koleksi adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Pojok baca adalah kegiatan gerakan budaya baca dengan memanfaatkan ruang/ruangan di pusat-pusat strategis pelayanan umum masyarakat dilengkapi dengan koleksi buku dan ditata secara menarik untuk meningkatkan minat baca.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peningkatan budaya baca dimaksudkan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dalam membentuk generasi/sumber daya manusia dengan perkembangan kecerdasan berupa:
 - a. memiliki kekayaan kosakata;
 - b. memiliki kemampuan menalar, menganalisa, mengurutkan dengan teratur dan berpikir logis;
 - c. mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita hidup; dan
 - d. memiliki imajinasi atau membayangkan suatu keadaan sehingga mampu memilah hal yang baik dan buruk bagi kehidupan.
- (2) Peningkatan budaya baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, lebih maju dan lebih kritis yang dilandasi pada pemikiran yang arif dan bijaksana sehingga pada gilirannya akan mampu membangun bangsa yang berperadaban yang mampu bersaing secara global dengan masyarakat internasional.

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak untuk mengembangkan kecerdasan melalui membaca.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan bahan bacaan yang bermutu dan berkualitas.

BAB III PENINGKATAN BUDAYA BACA

Pasal 4

- (1) Peningkatan budaya baca merupakan kewajiban Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
- (2) Dalam peningkatan budaya baca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan budaya baca, Bupati berkewajiban untuk menggalakkan gemar membaca di masyarakat.
- (2) Bupati dapat menugaskan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan serta OPD terkait untuk menyelenggarakan promosi gemar membaca dan even/bazar buku murah dan berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana yang mudah dijangkau.

Pasal 6

Gerakan pemasyarakatan budaya baca merupakan gerakan kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah/daerah dan pelaksanaan pojok baca.

BAB IV POJOK BACA

Pasal 7

- (1) Pojok baca bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses beragam sumber bacaan untuk dimanfaatkan sebagai media, sumber belajar serta memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan.

- (2) Pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat.
- (3) Pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan minat baca.

BAB V PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN POJOK BACA

Pasal 8

Kegiatan pojok baca dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir melalui kerjasama antara pihak-pihak terkait di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pihak lain yang peduli terhadap peningkatan budaya baca.

Pasal 9

- (1) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah tempat strategis yang terdapat di masing-masing pusat layanan umum masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. membuat dan mengelola pojok baca;
 - b. penyediaan bahan pustaka;
 - c. administrasi perpustakaan;
 - d. menyiapkan area baca; dan
 - e. penjadwalan jam layanan kegiatan.
- (4) Sarana yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. ruangan dengan ukuran minimal 3x3 meter;
 - b. bahan bacaan minimal 200 eksemplar;
 - c. rak koleksi yang kuat dan aman;
 - d. meja administrasi;
 - e. meja baca; dan
 - f. jadwal layanan.
- (5) Petugas pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh seorang petugas pengelola perpustakaan yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas ketersediaan bahan bacaan, membersihkan dan merapikan pojok baca, kelancaran sirkulasi dan menyusun bahan pustaka.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan kegiatan pojok baca memiliki tahap sebagai berikut:

- a. menyediakan bahan pustaka;
- b. menyiapkan sebagian area untuk menyimpan koleksi bahan pustaka;
- c. merancang denah penempatan dengan memperhatikan pencahayaan, sirkulasi udara, serta keamanan dan kenyamanan pemustaka; dan
- d. merancang model penataan koleksi bahan pustaka.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam peningkatan budaya baca agar kegiatan budaya baca menjadi kebutuhan masyarakat.
- (2) Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kegiatan pojok baca.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Selain dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 November 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003